

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan antara satu dengan yang lain, manusia senantiasa hidup secara berkelompok sebagai suatu kesatuan yang saling membutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia seringkali tidak menyadari bahwa terjadi suatu sistem sosial yang sangat kompleks yang menyangkut beberapa aspek yakni politik, ekonomi dan sosial budaya.

Perkembangan kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi timbulnya berbagai macam kejahatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini banyak kejahatan inkonvensional yang timbul akibat reaksi sosial masyarakat. Salah satu kejahatan inkonvensional tersebut adalah yang saat ini kita kenal dengan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan amanat undang-undang Dasar 1945 maka dibentuklah aparat Negara penegak hukum yaitu Polri yang didasarkan UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 berbunyi; “dalam mengemban Tugasnya Kepolisian mempunyai Tugas Pokok :

- a. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakan hukum,
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum Polri mengemban tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, mengingat tantangan perkembangan zaman maupun pengaruh globalisasi saat ini, Polri dihadapkan pada jenis-jenis dimensi kejahatan yang baru; White collar crime, cyber crime, terorisme, trafficking, illegal maining, illegal fishing, Narkoba, dsb.

Untuk dimensi kejahatan White collar crime terdapat modus-modus kejahatan, seperti Korupsi, money laundering, kejahatan perbankan, kejahatan ekonomi dan fiscal, hingga kejahatan pasar modal. Sebagian besar diantara modus-modus kejahatan ini saling terkait dan merupakan sarana pembuktian dalam pidana. Namun dalam hal Tindak Pidana yang hingga saat ini masih menjadi sorotan dunia, dan sudah mewabah di Indonesia adalah Tindak Pidana Korupsi, dimana Indonesia masih menempati urutan kedua untuk Negara dengan indeks korupsi terbesar. Tindak Pidana Korupsi identik dengan penyelewengan yang terjadi pada aparaturnya pemerintahan, karena hal ini menyangkut keuangan Negara.

Peran Polri sebagai penegak hukum harus dapat menjamin keseimbangan antara rasa keadilan, kegunaan atau kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk menemukan kepuasan bagi mereka yang mendambakan keadilan . Polri juga harus menjaga sinegritas antar penegak hukum yaitu dari kejaksanaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tindak pidana korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri

seseorang yang dapat merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.<sup>1</sup>

Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya di berbagai negara. Hal ini karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang meluas di suatu negara. Dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menyangkut berbagai aspek kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Luasnya lingkup korupsi yang memasuki seluruh kehidupan masyarakat, menyebabkan kerugian negara karena korupsi kini sudah sistematis dan terorganisir. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>1</sup>Aziz Syamsuuddin, 2001, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.15

<sup>2</sup>Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

Korupsi di Indonesia juga memasuki dunia politik. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan politik atau kewenangan kekuasaan oleh penguasa atau konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang tidak diatur oleh KUHP.UU No.20 tahun 2001 yang dimaksudkan untuk menekan kemungkinan terjadinya kebocoran serta penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.<sup>3</sup>

Sebagai salah satu jenis kejahatan yang sangat mempengaruhi stabilitas negara, perang terhadap korupsi bukan hanya dilakukan di Indonesia namun juga di negara-negara dunia. Mengingat hal tersebut, PBB sebagai organisasi negara-negara dunia mengadakan konvensi anti korupsi.

Pemerintah Indonesia terus berbenah untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sangat mengancam stabilitas negara, dalam perkembangannya, ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, secara substantif mengandung materi muatan dengan konsepsi peraturan perundang-undangan mengenai korupsi. Guna memberantas korupsi yang telah mendarah daging dalam kehidupan warga masyarakat, partisipasi segenap masyarakat sangat penting baik berupa penyampaian bukti dan informasi. Tanpa adanya partisipasi dan dukungan penuh terhadap usaha

---

<sup>3</sup>Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung, hal.3

pemerintah, aparat penegak hukum ataupun komisi-komisi yang dibentuk pemerintah untuk memberantas korupsi akan gagal total, terutama dalam upaya menyelamatkan keuangan negara.<sup>4</sup>

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding dengan besar pengembaliannya. Pengembalian kerugian negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.

Ancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap koruptor adalah dapat berupa pidana dan juga pidana denda. Sebagai upaya untuk semaksimal mungkin memperoleh kembali keuangan negara yang telah diambil. Kenyataan dalam prakteknya, hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku koruptor. Seakan-akan perbuatan yang dilakukan bukan merupakan suatu kejahatan bahkan tidak banyak dari mereka yang beralibi tidak bersalah. Perilaku ini merupakan penyimpangan sosial juga di masyarakat karena ini dijadikan trend bagi para penguasa atau konglomerat yang memiliki kewenangan. Hal ini sudah dianggap tidak tabu karena banyak penguasa yang tidak malu melakukan. Para pelaku mengambil hak rakyat untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia terkadang juga melakukan tindak

---

<sup>44</sup>Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.78

pencucian uang agar kejahatannya itu tidak terungkap oleh penegak hukum. Memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak rakyat.

Upaya memberantas serta menanggulangi maraknya tindak pidana korupsi dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih dipertanyakan efektifitasnya karena belum memberikan efek jera pada pelakunya. Kemudian pengembalian keuangan negara juga masih menemui banyak kendala.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan membahas mengenai “IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN TAKALAR”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka terdapat dua permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimanakah peran Polri dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Kabupaten Takalar dan hambatannya?
2. Bagaimanakah tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Takalar dan faktor yang mempengaruhi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sesuai dengan rumusan masalah diatas baik.

1. Untuk peran Polri dalam upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Kabupaten Takalar dan hambatannya.
2. tingkat tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Takalar dan faktor yang mempengaruhinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang akan diperoleh adalah terdiri dari dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **1) Manfaat Teoretis**

Manfaat teoretis adalah manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian sebuah karya ilmiah dengan pengembangan wawasan keilmuan peneliti, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisehingga tujuan penelitian dapat tecapai.

## 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bukan hanya ditujukan bagi penulis sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi kalangan. Bagi institusi dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan implementasi fungsi pencegahan Kepolisian dalam memberantas korupsi.